



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXXXXXX, Lahir di Pengastulan, 20 September 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, No.Hp/E-mail: [XXXXXXXXXX](#) / EmailPenggugat@gmail.com - selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

melawan

TERMOHON, NIK. XXXXXXXXXX, lahir di Singaraja, 15 Mei 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, - selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sgr, tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 20 Desember 2016 dengan status Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan menyewa kost, yang beralamat di Kabupaten Buleleng kurang lebih selama 7 Tahun;
4. Bahwa selama dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal pernikahan atau sejak tahun 2016,
6. Bahwa sebab-sebab ketidak harmonisan tersebut adalah :
 - Termohon tidak mau untuk melakukan hubungan badan dengan Pemohon dengan memberi alasan sakit atau capek.
 - Termohon pernah berselingkuh dengan pria lain pada tahun 2021, namun Pemohon masih memaafkan Termohon;
7. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2023, Pemohon mengetahui Termohon berselingkuh kembali dengan pria yang sama pada tahun 2021;
8. Bahwa akibat dari perselingkuhan tersebut, akhirnya pada tanggal 23 Desember 2023 Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon dan bertemu langsung dengan orangtua Termohon, yang beralamat di Kabupaten Buleleng dan Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon di Banjar Dinas Kauman, Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun kedua belah pihak sepakat untuk berpisah;
10. Bahwa dengan keadaan tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak memiliki kecocokan dan Pemohon tidak memiliki rasa nyaman menjalani kehidupan rumah tangga bersama Termohon, Pemohon merasa tidak adanya keharmonisan dalam berumah tangga sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Singaraja c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mazidah Qayyimah, S.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 16 Januari 2024, ternyata berhasil, dan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mazidah Qayyimah, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Januari 2024, ternyata berhasil dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sgr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Penutup

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fajar Anwar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Anwar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp16.000,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp136.000,00

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)